

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Imam al-Nawawi mengharamkan wanita haidh berdiam di dalam masjid, karena mereka dalam keadaan berhadats, dan menyebabkan keadaan mereka junub. Yang menjadi pengharaman wanita haidh berdiam di dalam masjid bukan karena darahnya, akan tetapi karena mereka dalam keadaan berhadats. Kalau seandainya yang menjadi *'illat* adalah darah maka Rasulullah akan melarang wanita *istihadhah* shalat dan masuk ke masjid, namun buktinya Rasulullah tidak melarang wanita *istihadahah* shalat dan masuk ke masjid. *Haidh* dan *Junub* disamakan hukumnya sebab sama sama dalam keadaan tidak suci, junub saja dilarang memasuki masjid kecuali hanya lewat yang tidak akan mungkin mengotori masjid, maka *haidh* lebih utama. Yusuf al-Qaradhawi merubah fatwanya yang awalnya beliau mengharamkan wanita haidh berdiam di dalam masjid karena kebanyakan jumah dan hafalan hadits yang beliau hafal, setelah itu beliau merubah fatwanya karena hadits yang selama ini dia hafal rupanya hadits *dho'if*.
2. Faktor penyebab yang mempengaruhi perbedaan Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan wanita *haidh* berdiam di dalam masjid adalah perbedaan dalam memahami memahami *nash*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil	Imam al-Nawawi	Yusuf al-Qaradhawi
Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 43, makna "ila 'abiri sabilin" (kecuali hanya melintasi jalan)	persamaan paling dekat adalah tempat, karena dalam shalat tidak ada istilah melintasi jalan, melintasi shalat hanya terdapat pada tempat shalat yaitu masjid	pada ayat tersebut bukan dikatakan "jangan mendekati tempat shalat" akan tetapi "jangan mendekati shalat" itu sendiri.
Hadits riwayat Abu Daud: لا أهل المسجد لحائض ولا جنب	Hadits ini tidak <i>dha'if</i> , Ahmad bin Hanbal berkata, "menurut saya, Aflat tidak masalah", Ad-Daruquthni berkata, "ia adalah orang kufi yang shalih, Ahmad bin Abdullah al-Ajili berkata, "Jisrah adalah tabi'in wanita yang <i>tsiqah</i> . Abu Daud meriwayatkan hadits ini dan tidak melemahkannya.	Dalam hadits ini penuh dengan sanad-sanad yang lemah dan <i>majhul</i> (tidak jelas). Dengan demikian, maka tidak boleh dijadikan sebagai <i>hujjah</i> .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode *Istinbath* Imam al-Nawawi: al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', Qiyas, jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar'u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Metode *Istinbath* Yusuf al-Qaradhawi: al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', Ijtihad yang mencakup *Qiyas*, *Tarjih*, *Tarjih* dan *Insya'i*.

B. Saran

1. Untuk pemahaman yang selalu berkembang wanita muslimah perlunya mengetahui hukum bagi wanita haidh berdiam di dalam masjid, guna untuk mengetahui secara pasti hukum bagi wanita haidh berdiam di dalam masjid, karena banyak yang tidak tahu tentang hal ini, kebanyakan dari wanita muslimah hanya bisa *bertaqlid* pada apa yang ia dengar tanpa mengetahui dasar dari apa yg ia dengar. Maka dari itu sangat penting bagi wanita muslimah memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dari apa yang didengar.
2. Harapan penulis dari penulisan ini perlunya mengetahui dan mampu dalam menganalisa pengetahuan yang ia miliki, artinya tidak sekedar mengetahui begitu saja, namun juga mampu untuk mengetahui mana yang paling *rajih* yang harus diikuti, supaya dalam beramal sesuai dengan dalil yang ada, bukan hanya mengikut tanpa didasari dengan ilmu. Seharusnya kaum muslimah juga bisa membandingkan pendapat-pendapat yang ada, supaya bisa yakin apa yang dia ikuti.

3. Perlu adanya metode penelitian lebih lanjut akan upaya dan penjelasan *muqaran* dari setiap ulama sebagai ilmu pengetahuan untuk memilih yang mana yang lemah dan mana yang lebih *rajih*.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.